



Perspektif Ahmad Musthofa Al Maraghi tentang Inklusi Sosial Kaum Marginal (Analisis Tematik dalam Kitab Tafsir Al Maraghi)

Samani¹, Khoirul Huda², Maria Ulfah³

^{1,2,3}Universitas Darul Ulum, Jombang

¹ahmadsamanisby@gmail.com, ²khairul1479@gmail.com,

³mariaulfah9344@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penafsiran Al Maraghi dalam masalah inklusi sosial dan implementasinya dalam pembangunan masyarakat Indonesia yang inklusif.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang bersumber dari teks Tafsir Al-Maraghi dalam kaitannya dengan konsep inklusi sosial. Teknik pengambilan datanya berdasarkan kepustakaan yaitu Tafsir Al-Maraghi yang relevan dari sumber-sumber yang telah ditentukan, dan menggunakan teknik analisis tema (*theme analysis*).

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa beberapa ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan isu-isu inklusi sosial antara lain adalah : QS. *Al-Nisa'* 4: 58; QS. *Al-Ma'un*, 107:1-3; QS. *Al-Hujurat* 49:13; QS. *Al-Taubah* 9:60; QS. *Al-'Alaq* 96:1-5; dan QS. *Al-Kafirun* 109:6. Dalam beberapa ayat di atas penerapan nilai inklusi sosial dalam pembangunan masyarakat di Indonesia, dengan pentingnya keadilan sosial, kesetaraan, perhatian terhadap kaum marginal menurut pandangan Al-Maraghi dalam tafsirnya memberikan kontribusi yang signifikan, dan dapat dijadikan bahan kajian bagi pembuat kebijakan, penggiat sosial, dan masyarakat luas untuk menuju pemikiran yang lebih inklusif dan adil dalam mewujudkan kehidupan umat Islam yang damai pada masa sekarang dan mendatang.

Kata Kunci : Inklusi Sosial, Kaum Marginal, Al-Maraghi

ABSTRACT

This study aims to describe Al-Maraghi's interpretation of social inclusion and its implementation in the development of an inclusive Indonesian society.

This study is qualitative, drawing on the text of Tafsir Al-Maraghi in relation to the concept of social inclusion. Data collection techniques were based on relevant literature, specifically Al-Maraghi's Tafsir from predetermined sources, and using theme analysis.

The results of the study revealed several verses of the Quran related to social inclusion issues, including: Surah Al-Nisa' 4:58; Surah Al-Ma'un 107:1-3; Surah Al-Hujurat 49:13; Surah Al-Taubah 9:60; Surah Al-'Alaq 96:1-5; and Surah Al-Kafirun 109:6. In the several verses above, the application of the value of social inclusion in the development of society in Indonesia, with the importance of social justice, equality, attention to marginalized groups, according to Al-Maraghi's view in his interpretation, makes a significant contribution, and can be used as study material for policy makers, social activists and the wider community to move towards more inclusive and fair thinking in realizing a peaceful life for Muslims in the present and future.

Keywords: *Social Integration, Marginalized, Maraghi*

PENDAHULUAN

Untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis di tengah tantangan globalisasi dan dinamika sosial yang kompleks sangat dibutuhkan konsep inklusi sosial yang jelas.¹ Oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya keadilan sosial dan perlindungan terhadap kaum marginal.² Al-Qur'an perlu dipahami juga sebagai sarana untuk memahami masalah-masalah kontemporer termasuk persoalan sosial yang kompleks, tidak hanya sekedar aspek ritual dan hukum saja.

Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an termasuk yang berkaitan dengan isu sosial dapat dikaji melalui

¹Johanis Lukas Siegfried Sebril Polil, James Edward Lalira, *Keadilan Dalam Inklusi (Menyuarakan Hak-hak Minoritas Di Tengah Dinamika Global*, (Tomohon, Gema Edukasi Mandiri, 2024), hlm. 4

²Catur Wahyudi, *Marginalisasi dan Keberadaan Masyarakat*, (Indonesia: Yayasan Pustaka Obor, 2015), hlm. iv

Tafsir Al-Maraghi,³ Untuk itu, dalam mengembangkan kebijakan sosial yang lebih inklusif dan adil, konteks tafsir Al-Maraghi dapat memberikan wawasan yang berharga.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep inklusi sosial dalam pandangan Tafsir Al-Maraghi, serta mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, dan mengeksplorasi bagaimana tafsir ini dapat diimplementasikan dalam konteks pembangunan masyarakat inklusif di Indonesia.⁴ Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.⁵ Allah SwT berfirman dalam QS. *al-Nisa*, 4 : 135 yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman. Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau kedua orang tua dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁶

Ayat ini menegaskan betapa pentingnya keadilan dan memberikan kesaksian yang jujur, baik bagi diri sendiri maupun orang lain tanpa memandang status sosial. Metodologi yang diterapkan dalam Tafsir Al-Maraghi mencerminkan pemahaman mendalam untuk menjawab tantangan sosial dan budaya pada masanya. Beberapa aspek utama dari metodologi tafsirnya⁷ adalah pendekatan tematik (*Tafsir Maudhu'i*)⁸, bahasa sederhana dan komunikatif,⁹ pendekatan sosial dan kontekstual,¹⁰

³Abd. Madjid, *Manusia & Pendidikan Telaah Penafsiran Al-Maraghi Tentang Ayat-ayat Pendidikan* (Bantul DI Yogyakarta: Samudra Biru, 2020), hlm. 8

⁴Merisa Dwi Juanita, Sayyidul Insiyah dkk, *Mengawal Agenda Pembangunan Inklusi Sosial di Indonesia* (Jakarta, Pustaka Masyarakat Setara, 2025), hlm 11

⁵<https://repository.syekhnuurjati.ac.id/10233/1/inklusi%20sosial%20dalam%20perspektif%20keislaman.pdf>, dikutip hari Kamis, 16 juli 2025 , pukul 01.00 WIB.

⁶Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Beras, 2014), hlm.100

⁷Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: PT. Karya Toha Putra,1974), juz 1: hlm. 17-21

⁸Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir al-Maraghi*, (Jakarta: Pedoman ilmu jaya, 1996).hlm. 1

⁹Amir Faishol Fath ,*The Unity of Al-Qur'an*. (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2010), hlm. 101

penggunaan dalil aqli dan naqli,¹¹ analisis kebahasaan,¹² referensi pada tafsir klasik dan modern,¹³ fokus pada nilai-nilai universal,¹⁴ kontekstualisasi sejarah,¹⁵ interaksi dengan tantangan kontemporer,¹⁶ pengaruh filsafat dan rasionalisme,¹⁷ penekanan pada pendidikan dan pencerahan,¹⁸ integrasi antara tafsir dan fiqh,¹⁹ pendekatan eklektik,²⁰ dan kritik terhadap tradisi lama yang kaku.²¹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang difokuskan pada teks Tafsir Al-Maraghi dalam kaitannya dengan konsep inklusi. Penelitian kepustakaan ini menggunakan pendekatan kontekstual yaitu memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat tersebut, atau dengan kata lain dengan memperhatikan dan mengkaji konteksnya.²²

¹⁰Fithrotin, “Metodologi Dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa Al Maraghi Dalam Kitab Tafsir Al Maraghi (Kajian Atas QS. Al Hujurat Ayat: 9)” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2018, hlm. 111

¹¹*Ibid.*,

¹²*Ibid.*

¹³Abd. Hadi, *Metodologi Tafsir Dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer* (Salatiga: Griya Media, 2021), hlm. 59-77

¹⁴<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/1565/1705>, dikutip Jum'at, 18 Juli 2025 pukul 14.14 wib.

¹⁵Nur Annisa, Nasrullah Bin Sapa, Halimah Basri, “Pentingnya Mengetahui Asbabun Nuzul,” *Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir* Volume 9, No. 2, 2024, hlm. 86

¹⁶Farhan Ahsan Anshari & Hilmi Rahman (2021). Metodologi Khusus Penafsiran Al-Quran dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 1, Nomor 1. hlm. 57 <http://doi.org/10.15575/jis.v1i1.11480>

¹⁷Zulfiya, I. (2025). “Rasionalisme Sebagai Cabang Filsafat dan Pengaruhnya pada Tafsir Al-Manar”. *Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 4(1), hlm. 42–59

¹⁸Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Indonesia: Prenada Media, 2016), hlm. 3

¹⁹<https://bincangsyariah.com/kolom/tafsir-al-maraghi-panduan-umat-memahami-al-quran-denganringkas/#:>, dikutip Rabu, 23 Juli 2025 pukul 13.00 wib.

²⁰*Ibid.*

²¹Abdul Djalal H.A, *Tafsir al maraghi dan Tafsir al-Nur Sebuah Studi Perbandingan*, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1985), hlm. 128-129

²²M. Khai Hanif Yuli Edi Z, Basirun, Feska Ajepri, Zulkipli Jemain, “Pendekatan Tektual Kontekstual dan Hemenuetika dalam Penafsiran Al-Qur'an”. *Dimar: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 4, Nomor 1, Juni, 2023, hlm. 261. <https://doi.org/10.58577/dimar.v4i2.89>.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah : 1) Data Primer; yang berupa literatur atau data-data yang menjadi sumber referensi utama dalam kajian penelitian ini, yaitu Al-Qur'an dan Tafsir Al Maraghi karya Ahmad Musthofa Al Maraghi dengan kajian pokok membahas tentang inklusi sosial kaum marginal. 2) Data Sekunder; yaitu data-data yang menjadi sumber referensi pendukung serta tambahan dalam penelitian ini, artikel, skripsi, jurnal, tesis, disertasi, buku-buku dan atau kitab-kitab tafsir pendukung lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengambilan data kepustakaan ini tidak hanya membaca, mengumpulkan, mencatat dan mengkategorikan informasi yang relevan dari sumber-sumber yang telah ditentukan, namun juga harus memperhatikan segala langkah-langkah di dalam mengumpulkan dan mengolah data, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam memperoleh data.²³

Adapun teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah teknik analisis tema (*theme analysis*) dengan cara mengumpulkan beberapa teks ayat yang relevan sesuai dengan topik pembahasan dari sekian banyak ayat-ayat Al Qur'an tentang inklusi sosial kaum marginal, menganalisa ayat-ayat tersebut menjadi suatu konsep pemahaman yang jelas dalam Al Qur'an menurut perspektif Ahmad Musthofa Al Maraghi.²⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ayat-ayat yang relevan berkaitan erat dengan konsep inklusi sosial menurut penafsiran Al-Maraghi :

No	Ayat Al-Qur'an	Makkiy/ Madaniy	Urut Nuzul	Penafsiran Al-Maraghi
1	QS. Al-Nisa' 4: 58	Makiyyah	92	Menekankan keadilan sosial dalam kepemimpinan dan hukum, di mana semua individu, tanpa diskriminasi,

²³Mochammad Ronaldy Aji Saputra, Fitria Idham Cholid dan Heri Budianto, *Metode Ilmiah dan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Kepustakaan (Bahan Ajar Madrasah Riset)*, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2023), hlm. 202

²⁴Abdul Rouf, "Aksi Teror Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik Ibn Katsir Dalam Tafsirnya Al Qur'an Al Adzm)", *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol. 5 No. 2 (2020), hlm. 271-272

				mendapatkan hak mereka yang sesuai.
2	QS. <i>Al-Ma'un</i> , 107:1-3	Makiyyah	17	Teguran keras bagi mereka yang tidak peduli terhadap anak yatim dan fakir miskin, menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap kaum marginal.
3	QS. <i>Al-Hujurat</i> 49:13.	Madaniyah	106	Menggarisbawahi persamaan manusia di mata Allah, menekankan bahwa takwa adalah satu-satunya yang membedakan manusia di mata-Nya, mendukung kesetaraan sosial.
4	QS. <i>Al-Taubah</i> 9:60	Madaniyah	113	Distribusi zakat sebagai bentuk solidaritas sosial, mempersempit kesenjangan ekonomi, dan mendukung inklusi sosial dengan membantu mereka yang membutuhkan.
5	QS. <i>Al-Alaq</i> 96:1-5	Makiyyah	1	Pendidikan sebagai sarana pemberdayaan dan inklusi sosial, di mana semua individu didorong untuk mencari ilmu pengetahuan tanpa terkecuali.
6	QS. <i>Al-Kafirun</i> 109:6	Makiyyah	18	Mendorong toleransi dan dialog antaragama, membangun masyarakat inklusif di mana perbedaan keyakinan dihormati.

Berikut ini penulis paparkan tentang penafsiran Al-Maraghi Terhadap Ayat-Ayat Inklusi Sosial sebagai berikut:

1. QS. Al-Nisa', 4:58

*Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*²⁵

Dalam ayat di atas terdapat 3 (tiga) macam amanat :²⁶

Pertama : Amanat hamba dengan Tuhannya.

Kedua : Amanat hamba dengan sesama manusia.

Dalam amanat ini adalah termasuk keadilan para pimpinan terhadap bawahannya dan keadilan para ulama terhadap orang-orang awam yang menjadi kewajiban mereka untuk membimbing kepada keyakinan dan amaliyah yang berguna bagi mereka di dunia dan akhirat.

Ketiga : Amanat manusia terhadap dirinya sendiri.

Ayat ini menurut Al-Maraghi menegaskan betapa pentingnya menyampaikan amanah dengan adil dalam kehidupan sosial. Keadilan harus ditegakkan tanpa diskriminasi, mencakup semua lapisan masyarakat, termasuk kaum marginal. Keadilan sosial adalah fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana masing-masing individu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil.

2. QS. Al-Ma'un, 107:1-3

*Artinya : Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama ? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan Tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.*²⁷

Al-Maraghi menekankan bahwa mengabaikan hak-hak sosial adalah termasuk mendustakan agama, seperti menelantarkan anak yatim dan orang-orang miskin. Bahkan perlakuan buruk terhadap kelompok rentan ini menurut Al-Maraghi adalah menunjukkan kurangnya

²⁵Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Beras, 2014), hlm. 87

²⁶Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: Toha Putra, 1974), Juz 4, hlm. 112-115

²⁷Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Beras, 2014), hlm.. 516-517

keimanan seseorang dan tiak adanya kepedulian sosial, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan kasih sayang.²⁸

3. QS. Al-Hujurat, 49:13

*Artinya : Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.*²⁹

Ayat ini jelas menegaskan persamaan manusia di hadapan Allah, di mana perbedaan suku dan bangsa tidak menjadi alasan untuk diskriminasi. Inklusi sosial dalam Islam adalah tentang penghormatan terhadap perbedaan dan menilai manusia berdasarkan takwa, bukan latar belakang sosial atau etnis. Ayat ini juga mengajarkan kesetaraan dan mendorong integrasi sosial dengan menghapuskan prasangka dan stereotip negatif. Al-Maraghi mengingatkan bahwa takwa adalah satu-satunya ukuran kemuliaan di mata Allah, yang mengharuskan masyarakat untuk melawan segala bentuk rasisme dan diskriminasi. Dalam konteks modern, ini relevan untuk mendorong keberagaman dan inklusi di berbagai sektor, termasuk bidang pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik.³⁰

4. QS. At-Taubah, 9:60

*Artinya : Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*³¹

²⁸Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: Toha Putra, 1974), juz 30, hlm. 432-439.

²⁹Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Beras, 2014), hlm. 517

³⁰Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: Toha Putra, 1974), juz 26, hlm. 234-238

³¹ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Beras, 2014), hlm. 196

Menurut Al-Maraghi, distribusi zakat adalah mekanisme yang ditetapkan oleh Islam untuk mengatasi kesenjangan sosial. Ia menjelaskan bahwa zakat berfungsi sebagai alat untuk memberdayakan kelompok marginal dan mendorong inklusi sosial, dengan memberikan mereka kesempatan untuk hidup dengan martabat dan kesejahteraan.

Distribusi zakat sebagai alat inklusi sosial menunjukkan bagaimana Islam memandang redistribusi kekayaan sebagai kewajiban moral. Al-Maraghi menekankan bahwa zakat bukan hanya berupa bantuan finansial, tetapi dalam bentuk sarana pemberdayaan ekonomi yang membantu kaum marginal menjadi mandiri akan lebih bermanfaat dalam jangka panjang. Ini bisa diimplementasikan dengan memperkuat program sosial seperti mikrofinansial, pelatihan keterampilan, dan dukungan usaha kecil yang menargetkan kelompok-kelompok rentan.³²

5. QS. Al-Alaq, 96:1-5

*Artinya : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.*³³

Ayat-ayat ini merupakan dasar bahwa betapa pentingnya setiap orang itu harus selalu introspeksi pada diri sendiri dan lingkungannya, baik melalui membaca, menulis dan ilmu pengetahuan. Al-Maraghi menafsirkan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap individu. Ilmu pengetahuan harus dapat diakses oleh semua, tanpa memandang status sosial, guna mewujudkan masyarakat yang lebih harmonis dan seimbang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT.³⁴

Al-Maraghi mengaitkan prinsip-prinsip ini dengan ajaran Islam yang lebih luas tentang keadilan sosial, kepedulian terhadap sesama, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Tafsirnya mengajak umat Islam untuk membangun masyarakat inklusif yang menghormati hak-

³²Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: Toha Putra, 1974), juz 10, hlm. 240-246

³³ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Beras, 2014), hlm. 597

³⁴Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: Toha Putra, 1974), juz 30, hlm. 344-349

hak semua anggota masyarakat, termasuk mereka yang termarginalkan.

Pendidikan sebagai hak fundamental dalam ayat ini mendorong masyarakat untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang setara untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Al-Maraghi menunjukkan bahwa pengetahuan adalah kekuatan yang membebaskan individu dari kemiskinan dan ketidaktahuan. Dalam konteks inklusi sosial, ini berarti menghapuskan hambatan akses pendidikan, seperti biaya tinggi, jarak, dan diskriminasi, serta mendorong pendidikan inklusif yang menghormati kebutuhan individu dari latar belakang yang berbeda.

6. QS. *Al-Kafirun* 109:6

Artinya : “*Untukmu agamamu dan untukku agamaku*”.³⁵

Ini berarti bahwa orang-orang kafir memiliki agama mereka sendiri yang mereka yakini dan amalkan, sementara Nabi Muhammad dan umat Islam memiliki agama mereka sendiri yang berbeda.

Al-Maraghi menegaskan bahwa setiap orang memiliki agama masing-masing dan tidak ada kompromi dalam hal aqidah dan ibadah. Ayat ini juga menunjukkan pemisahan total antara agama Islam dan agama lainnya, serta tidak adanya kemungkinan untuk menyatukan keduanya.

Implikasi Tafsir Al-Maraghi terhadap Pembangunan Sosial di Indonesia.

Tafsir Al-Maraghi memiliki implikasi yang kuat terhadap pembangunan sosial di Indonesia, terutama dalam konteks membangun masyarakat yang majemuk dan inklusif secara adil, menuju kehidupan yang harmonis dan sejahtera, serta memberikan wawasan mendalam yang relevan untuk menangani isu-isu sosial yang menimpa kaum marginal. Beberapa aspek penting yang relevan dari tafsir ini dapat diaplikasikan dalam berbagai program pembangunan sosial di Indonesia :

1. Keadilan Sosial sebagai Pilar Utama

Al-Maraghi menekankan pentingnya keadilan sosial sebagai prinsip dasar dalam masyarakat. Al-Maraghi memandang keadilan sosial sebagai fondasi bagi stabilitas masyarakat. (QS. *Al-Nisa'*, 4:58)

Keadilan adalah kewajiban moral yang harus dipraktikkan oleh individu maupun pemerintah. Ini relevan dalam upaya mengatasi

³⁵Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Beras, 2014), hlm. 603

kesenjangan sosial dan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. (QS. *An-Nahl*, 16:90)

Implementasi keadilan sosial sebagaimana dianjurkan dalam ayat ini mengharuskan pemerintah dan masyarakat untuk merancang kebijakan yang melindungi hak-hak minoritas dan kelompok marginal. Dalam konteks modern, ini berarti menghapuskan diskriminasi berbasis ras, agama, gender, dan status ekonomi. Al-Maraghi menekankan bahwa keadilan adalah pilar utama dalam mengatur hubungan antarindividu di masyarakat, yang mendukung terciptanya harmoni sosial. (QS. *Al Maidah*, 5:8)

2. Perhatian Terhadap Kelompok Rentan

Al-Maraghi menyoroti pentingnya memberi perhatian kepada kelompok yang paling rentan, seperti anak yatim dan fakir miskin. Ayat ini menegaskan bahwa perhatian kepada kelompok marginal adalah indikator keimanan yang sejati. Tafsir ini dapat diimplementasikan dalam kebijakan sosial yang mendukung perlindungan anak, program pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan komunitas miskin di perkotaan dan pedesaan. (QS. *Al-Ma'un*, 107:1-3)

3. Kesetaraan Universal

Sebagai pernyataan tegas tentang kesetaraan manusia di mata Tuhan, menekankan bahwa perbedaan ras, suku, dan status sosial tidak boleh menjadi alasan diskriminasi. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, tafsir ini dapat menjadi landasan untuk mempromosikan kerukunan antarumat beragama dan melawan segala bentuk diskriminasi rasial dan etnis. Al-Maraghi mendukung inklusi sosial yang menghargai keragaman sebagai kekayaan sosial. (QS. *Al-Hujurat*, 49:13)

4. Redistribusi Kekayaan Melalui Zakat

Tentang zakat sebagai instrumen sosial menunjukkan pentingnya redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Ini sejalan dengan konsep ekonomi inklusif yang berupaya memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Zakat dapat dilihat sebagai cikal bakal dari sistem jaminan sosial modern yang memberikan bantuan kepada mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. (QS. *At-Taubah*, 9:60)

5. Pendidikan untuk Semua

Pendidikan adalah hak asasi yang harus diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Dalam dunia modern, pendidikan merupakan kunci untuk memberdayakan individu dan mendorong mobilitas sosial. Al-Maraghi melihat pengetahuan sebagai alat utama untuk memberdayakan masyarakat, yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam menyediakan pendidikan inklusif yang memastikan bahwa anak-anak dari latar belakang marginal tidak tertinggal. (QS. *Al-Alaq*, 96:1-5)

KESIMPULAN

Inklusi sosial yang tercermin dalam berbagai ajaran Al-Qur'an dan hadis dapat mendorong untuk menciptakan keadilan sosial, persaudaraan, perlindungan terhadap kaum yang lemah dan terpinggirkan, juga memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan ekonomi, penghapusan diskriminasi, perlindungan hak-hak asasi manusia, pemberdayaan perempuan, pendidikan dan masalah sosial lainnya, yang dapat diterapkan dalam kehidupan umat Islam sebagai konsep solusi sosial yang terjadi pada masa sekarang dan mendatang.

Dengan mengetahui dan memahami Tafsir Al-Maraghi tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan isu Inklusi Sosial diharapkan dapat menjawab masalah-masalah kontemporer yang terjadi saat ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca dari semua kalangan.

Untuk penerapan nilai inklusi sosial dalam pembangunan masyarakat di Indonesia, maka pandangan Al-Maraghi dalam tafsirnya di atas dapat memberikan kontribusi yang signifikan, dengan menyoroti pentingnya keadilan sosial, kesetaraan, dan perhatian terhadap kaum marginal, yang sekaligus dapat menjadi kerangka etis untuk kebijakan sosial di Indonesia.

Tafsir Al-Maraghi dengan pendekatannya yang inklusif dan berbasis keadilan, dapat memberikan landasan yang relevan bagi kaum marginal untuk mengatasi tantangan sosial modern. Bahkan dapat menjadi inspirasi bagi pembuat kebijakan, aktivis sosial, dan masyarakat luas dalam menciptakan dunia yang lebih inklusif dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1974), juz 1:
- Annisa, Nur, Nasrullah Bin Sapa, Halimah Basri, “Pentingnya Mengetahui Asbabun Nuzul,” *Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir* Volume 9, No. 2, 2024,
- Anshari, Farhan Ahsan & Hilmi Rahman (2021). Metodologi Khusus Penafsiran Al-Quran dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 1, Nomor 1.
- Djalal H.A, Abdul, *Tafsir al maraghi dan Tafsir al-Nur Sebuah Studi Perbandingan*, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1985)
- Edi Z. M. Khai Hanif Yuli, Basirun, Feska Ajepri, Zulkipli Jemain, “Pendekatan Tektual Kontekstual dan Hemenuetika dalam Penafsiran Al-Qur’an”. *Dimar: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 4, Nomor 1, Juni, 2023, hlm. 261
- Fath, Amir Faishol, *The Unity of Al-Qur’an*. (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2010)
- Fithrotin, “Metodologi Dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa Al Maraghi Dalam Kitab Tafsir Al Maraghi (Kajian Atas QS. Al Hujurat Ayat: 9)” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Tafsir*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2018
- Hadi, Abd., *Metodologi Tafsir Dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer* (Salatiga: Griya Media, 2021)
- <https://bincangsyariah.com/kolom/tafsir-al-maraghi-panduan-umat-memahami-al-quran-denganringkas/#:>, dikutip Rabu, 23 Juli 2025 pukul 13.00 wib.
- <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/1565/1705>, dikutip Jum’at, 18 Juli 2025 pukul 14.14 wib.
- <https://repository.syekhnujati.ac.id/10233/1/inklusi%20sosial%20dalam%20perspekti%20keislaman.pdf>, dikutip hari Kamis, 16 juli 2025 , pukul 01.00 WIB.
- Juanita, Merisa Dwi, Sayyidul Insiyah dkk, *Mengawal Agenda Pembangunan Inklusi Sosial di Indonesia* (Jakarta, Pustaka Masyarakat Setara, 2025)

- Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Beras, 2014)
- Madjid, Abd. , *Manusia & Pendidikan Telaah Penafsiran Al-Maraghi Tentang Ayat-ayat Pendidikan* (Bantul DI Yogyakarta: Samudra Biru, 2020).
- Nata, Abuddin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Indonesia: Prenada Media, 2016)
- Polil, Johanis Lukas Siegfried Sebril, James Edward Lalira, *Keadilan Dalam Inklusi (Menyuarakan Hak-hak Minoritas Di Tenah Dinamika Global*, (Tomohon, Gema Edukasi Mandiri, 2024)
- Rouf, Abdul, “Aksi Teror Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik Ibn Katsir Dalam Tafsirnya Al Qur'an Al Adzm)”, *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol. 5 No. 2 (2020)
- Saputra, Mochammad Ronaldy Aji, Fitria Idham Cholid dan Heri Budianto, *Metode Ilmiah dan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Kepustakaan (Bahan Ajar Madrasah Riset)*, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2023)
- Wahyudi, Catur, *Marginalisasi dan Keberadaan Masyarakat*, (Indonesia: Yayasan Pustaka Obor, 2015)
- Zaini, Hasan *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir al-Maraghi*, (Jakarta: Pedomam ilmu jaya, 1996)
- Zulfiya, I. (2025). “Rasionalisme Sebagai Cabang Filsafat dan Pengaruhnya pada Tafsir Al-Manar”. *Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 4(1)